

**SKRIPSI**

**BENTUK BIMBINGAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN  
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM  
MENCEGAH KASUS PERCERAIAN DI KANTOR  
URUSAN AGAMA KECAMATAN PALETEANG  
KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**NASRIANI  
NIM: 18.3200.026**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022/1444 H**

**BENTUK BIMBINGAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN  
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM  
MENCEGAH KASUS PERCERAIAN DI KANTOR  
URUSAN AGAMA KECAMATAN PALETEANG  
KABUPATEN PINRANG**



**OLEH:**

**NASRIANI  
NIM: 18.3200.026**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023/1444 H**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Bentuk Bimbingan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelesterian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Kasus Perceraian di Kantor Urusan Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nasriani

NIM : 18.3200.026

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam



Fakultas : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah B-2734/In.39.7/12/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Iskandar, S.Ag., M. Sos.I  
NIP : 197507042009011006


Pembimbing Pendamping : Adnan Achiruddin Saleh, M. Si.  
NIDN : 2020088701

Mengetahui:



Dekan,  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

  
Dr. A. Nurkidam, M. Hum  
NIP. 196412311992031045

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Bentuk Bimbingan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nasriani

Nomor Induk Mahasiswa : 18.3200.026

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah B-2734/In.39.7/12/2021

Tanggal Kelulusan : 14 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos.I. (Ketua)



Adnan Achiruddin Saleh, M.Si (Sekertaris)

(.....)

Dr. H. Abd. Halim K, M.A. (Anggota)

(.....)

Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I. (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. A. Nurkidam, M.Hum  
NIP. 196412311992031045

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta Ibunda Sumarni dan Ayahanda Salim dan Sultani dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Iskandar, S.Ag., M. Sos.I dan Bapak Adnan Achiruddin Saleh, M. Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M.Hum. sebagai “Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen program studi, Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam Ibunda Emilia Mustary M.Psi, Bapak Adnan Achiruddin Saleh,

M.Si, Ayahanda Muhammad Haramain M.Sos.I, Ibu Nur Afiah, M.A dan Ibu Ulfah, M.Pd yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Bapak dan Ibu dosen beserta admin Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah mengeluarkan waktu dalam mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, yang telah memberikan izin peneliti dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
6. Ibu dan Bapak Penyuluh yang sudah bersedia menjadi subjek peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Semua teman-teman seperjuangan Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam angkatan 2018.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada Program Studi

Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, Januari 2023  
Jumadil Akhir 1444 H

Penulis



Nasriani  
NIM. 18.3200.026


## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nasriani  
Nim : 18.3200.026  
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang/05-02-2001  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Judul Skripsi : Bentuk Bimbingan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelesterian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Kasus Perceraian di Kantor Urusan Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, Januari 2023  
Jumadil Akhir 1444 H  
Penyusun,

  
Nasriani  
18.3200.026



## ABSTRAK

Nasriani. *Bentuk Bimbingan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Iskandar dan Adnan Achiruddin Saleh)

Skripsi ini dilatarbelakangi adanya suatu lembaga yakni Badan Penasihatannya Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui kendala Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dan untuk mengetahui bentuk bimbingan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan, yaitu analisis data kualitatif model interaktif yang terdiri dari: (a) reduksi data (b) penyajian data, dan (c) penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kendala Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mencegah kasus perceraian di kantor urusan agama kecamatan paleteang kabupaten pinrang yaitu kurangnya tenaga profesional yang ada kualifikasi keilmuannya pada aspek bimbingan dan konseling, dukungan dana yang kurang memadai, tidak terbukanya salah satu pihak yang berseteru, salah satu pihak tidak bersedia dihubungi sikap bersekukuh untuk bercerai, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait keberadaan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Bentuk bimbingan yang dilakukan yakni Bimbingan kelompok Bimbingan Kelompok BINWIN (Bimbingan Perkawinan), Pemberian Bimbingan Pra Nikah dan Bimbingan Individu SUSCATIN (kursus calon pengantin), Penyuluhan atau Mediasi kepada suami istri yang ingin bercerai, Pembinaan Keluarga Sakinah.

Kata Kunci: *Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4); Perceraian; Mencegah.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB 1     PENDAHULUAN</b>	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Bimbingan Kelompok .....	11
2. Teori Bimbingan Individu .....	13
C. Kerangka Konseptual .....	16
1. Bentuk Bimbingan.....	16
2. Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) .	17
3. Mencegah Perceraian .....	21
D. Kerangka Pikir .....	24

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian .....	25
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	26
	C. Fokus Penelitian .....	26
	D. Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	26
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
	F. Pengujian Keabsahan Data.....	30
	G. Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Hasil Penelitian .....	33
	B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan.....	66
	B. Saran.....	67
	DAFTAR PUSTAKA .....	I

## DAFTAR TABEL

NO	Judul Tabel	Halaman
4.1	Bentuk Bimbingan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	34-35
4.2	Kendala Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	36
4.3	Bentuk Bimbingan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	37
4.4	Kendala Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	39
4.5	Bentuk Bimbingan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	40
4.6	Kendala Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	41
4.7	Bentuk Bimbingan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	42
4.8	Kendala Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	43
4.9	Bentuk Bimbingan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	44
4.10	Kendala Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	45

4.11	Bentuk Bimbingan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	47
4.12	Kendala Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	48
4.13	Bentuk Bimbingan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	49
4.14	Kendala Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	50
4.15	Bentuk Bimbingan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	51
4.16	Kendala Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	52
4.17	Bentuk Bimbingan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	54
4.18	Kendala Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	55
4.19	Bentuk Bimbingan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	56
4.20	Bentuk Bimbingan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	57

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka pikir	24

## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	Terlampir
2	Surat Pengantar Penelitian dari Kampus	Terlampir
3	Surat Izin Rekomendasi	Terlampir
4	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	Terlampir
5	Keterangan Wawancara	Terlampir
6	Pedoman Observasi	Terlampir
7	Transkrip Wawancara	Terlampir
8	Dokumentasi	Terlampir
9	Biodata Penulis	Terlampir

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dari segala makhluk ciptaan Allah Swt. Sejalan dengan itu, manusia juga diperintahkan untuk selalu meneguhkan hatinya, beriman dan bertakwa, sehingga dengan demikian maka manusia selalu menaruh harapan yang baik dalam mengarungi kehidupannya. Keutamaan iman dan taqwa dalam kehidupan manusia, sangat berpengaruh dalam memberikan dampak positif kepada lingkungan keluarga dan masyarakat.

Keluarga terbentuk melalui proses perkawinan untuk dapat mencapai tujuan perkawinan yakni dengan cara membentuk rumah tangga yang bahagia, *Sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, lahir dan batin di bawah ridho Allah SWT. Pemerintah berusaha menciptakan berbagai macam peraturan salah satunya adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pernikahan adalah tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa pasangan berniat membangun rumah tangga yang tentram, sakinah, dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang yang akan berujung pada keharmonisan. Untuk mencapai cita-cita keluarga yang harmonis dalam berumah tangga, sejatinya membutuhkan kerja sama dan dipenuhi dengan perasaan kasih dan sayang antar



kedua belah pihak yaitu, antara suami dan istri, saling menghormati perbedaan yang terdapat pada pasangannya.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan hubungan antara perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan keluarga yang Bahagia serta rasa nyaman yang di ridhoi oleh Allah SWT. Pernikahan sebuah ikatan yang suci antara suami dan istri. Tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk meneruskan garis keturunan serta tempat menyalurkan kebutuhan biologis dengan cara yang halal. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam sebuah pernikahan tentunya akan ada konflik. Konflik dalam pernikahan berawal dari perselisihan-perselisihan kecil yang kadang berujung menjadi perselisihan yang besar dan sulit untuk diselesaikan. Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan inilah yang akhirnya berujung pada sebuah perceraian.<sup>2</sup>

Pernikahan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai mati salah seorang suami atau istri. Inilah yang dikehendaki oleh agama Islam. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya pernikahan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya pernikahan (perceraian) merupakan jalan keluar yang tidak dapat didamaikan. Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan keributan rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi

---

<sup>1</sup> Amelia, 'Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga: Penelitian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi', *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 8.1 (2020), h. 41–58.

<sup>2</sup> Aimatun Nisa, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Study Terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisusmur)*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, 2009), h. 3.

kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Pertengkaran antara suami istri dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya faktor komunikasi dan ekonomi keluarga. Komunikasi suami istri sangat penting dalam membangun saling pengertian dan mengutarakan berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan adanya komunikasi yang baik, semua masalah dapat dibicarakan dan dimusyawarakan untuk menemukan solusinya. Adapun terputusnya komunikasi suami istri dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mungkin keduanya bekerja di luar rumah sehingga pertemuannya menjadi sangat terbatas. Terlalu lelah sehabis pulang bekerja dapat menyebabkan tidak ada waktu untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, pertengkaran muncul seolah-olah kedua belah pihak merasa tidak bersalah atas segala yang terjadi dalam rumah tangganya. Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain, tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan siri (sebuah pernikahan yang tidak dicatat di kantor urusan agama), perkawinan mut'ah (perkawinan sementara), poligami (seorang suami yang memiliki istri dari dua orang) dan perkawinan bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga.<sup>4</sup>

Seiring meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian

---

<sup>3</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2014), h. 190.

<sup>4</sup>Sidi Nazar Bakri. *Kunci Keutuhan Keluarga*. (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya 2015), h. 38.

Perkawinan (BP4) harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh keputusan menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian.<sup>5</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Atiqoh yang menjelaskan bahwa untuk menghadapi tuntutan perubahan masyarakat dengan meningkatnya tingkat informasi yang dapat menimbulkan sebagai dampak terhadap kehidupan keluarga, maka peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) perlu ditingkatkan untuk mewujudkan rumah tangga yang tenram dan harmonis yang berpegang erat pada akad yang kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* menuju keluarga Sakinah *mawaddah warahmah*. Hasil yang didapat dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk mengantisipasi perselisihan dalam mengurangi angka perceraian terutama dalam hal cerai gugat yang mengalami penurunan pada tahun 2016 diantaranya adalah memberikan bimbingan penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk, serta memberikan bimbingan dan penasehatan pasca menikah dengan menggunakan metode persilangan yaitu dengan membagi waktu antara pasangan suami dan istri yang terlibat dalam permasalahan yang sulit diatasi oleh penasehat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas Ke XV, (Jakarta: BP4 Pusat, 2014), h. 5.

<sup>6</sup>Siti Atiqoh. *Pelaksanaan Fungsi Bp4 Dalam Mengurangi Angka Cerai Gugat Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Pada Tahun 2016*. (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2017), h. 5.

Kasus perceraian ternyata juga ditemui pada KUA Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyuluh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang mengatakan bahwa ada beberapa yang kasus perceraian yang ditangani oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Usaha yang dilakukan dalam mengatasi perceraian yakni dilakukan pembinaan, bisa melalui bimbingan konseling pranikah dan layanan konsultasi atau konseling bagi keluarga yang bermasalah. Berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam keluarga seperti masalah komunikasi, ekonomi, dan kesalahpahaman, masalah seksual, perselingkuhan, masalah kekerasan dalam rumah tangga secara fisik maupun psikologis, masalah pekerjaan dan keuangan, masalah pengasuhan anak atau pembagian tugas dalam rumah tangga dan masih banyak lagi permasalahan yang sering terjadi pada keluarga.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bentuk bimbingan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir kasus perceraian di KUA yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul “Bentuk Bimbingan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

---

<sup>7</sup>Lukman, Penyuluh Agama, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang tanggal 13 Juli 2022.

1. Bagaimana bentuk bimbingan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana kendala Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk bimbingan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui kendala Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan, pemikiran dan pengetahuan terkait bentuk bimbingan dan kendala Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Selain itu, untuk menambah Khazanah kepustakaan Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama

Islam Negeri Parepare dan diharapkan tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu studi banding bagi peneliti lainnya.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian serta bahan evaluasi dalam memahami bentuk bimbingan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.
- b. Dapat memberikan informasi bentuk bimbingan dan kendala Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan salah satu sumber acuan untuk melakukan penelitian, penulis mengulas beberapa penelitian terdahulu untuk mengetahui perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam tinjauan Pustaka yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan seperti penelitian yang telah dilakukan oleh:

1. Siti Maulidya Chairunnisa pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengatasi Perceraian di KUA Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2020”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang terlaksana di KUA Kecamatan Bekasi Utara adalah pembinaan dengan kegiatan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin, penasihat dengan kegiatan mediasi yang dilakukan kepada pasangan yang bermasalah, dan pelestarian dengan memberikan sumber bacaan yaitu buku kepada calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan., dan (2) faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di KUA Kecamatan Bekasi Utara antara lain yang utama mengacu kepada adanya kesejangan pedapatan antara suami dan istri, tidak harmonis komunikasi antara suami dan istri, dan adanya pihak ketiga.

Persamaan penelitian ini dengan Skripsi yang ditulis oleh Siti Mauliya Chairunnisa penelitian yang berfokus pada Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengatasi Perceraian. Persamaan selanjutnya yakni terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu

penelitian kualitatif. Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Sitti Maulidya Chairunnisa dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis lebih berfokus pada bagaimana pola bimbingan yang dilaksanakan oleh Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi perceraian sedangkan penelitian Sitti Maulidya Chairunnisa lebih berfokus kepada peran BP4 dalam mengatasi perceraian.

2. Viki Rahmat Illahi pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.” Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kunto Darussalam dalam mengurangi tingkat perceraian adalah memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatannya, dan konseling mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Faktor penghambat BP4 Kunto Darussalam dalam melakukan tugas adalah keterbatasan tempat dan waktu sehingga kurang mendapatkan informasi tentang program atau tugas BP4, tidak adanya kerjasama dan koordinasi Bersama Pengadilan Agama, dan kurangnya keseriusan pemerintah untuk mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam.

Persamaan penelitian ini dengan Skripsi yang ditulis oleh Viki Rahmat Illahi Penelitian yang berfokus pada Badan Penasihatannya dan Pelestarian Perkawinaan (BP4) Mengurangi Tingkat Perceraian. Persamaan selanjutnya yakni terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Viki Rahmat Illahi dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis lebih



berfokus pada pola bimbingan yang dilaksanakan oleh Badan Penasihatian dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi perceraian sedangkan penelitian Viki Rahmat Illahi lebih berfokus kepada peran BP4 dalam mengatasi perceraian.

3. Zahrotul Hamidah pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Peran Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang). Penelitian ini bertujuan 1) untuk mendeskripsikan angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, 2) untuk mendeskripsikan peran BP4 dalam mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang dan 3) untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menghambat BP4 dalam upaya dihadapi yaitu bahwa angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang mengalami peningkatan, terbukti dengan adanya data di sepanjang tahun 2017 tercatat ada 18 pasangan cerai, sedangkan di tahun 2018 dari bulan Januari-Maret terdapat 17 pasangan cerai.

Hal tersebut tidak lepas dari peran BP4 dalam hal pelayanan konsultasi, mediasi dan advokasi perkawinan sebagai bentuk upaya untuk meminimalisir angka perceraian di KUA Kecamatan Kloje Kota Malang namun hasilnya kurang begitu maksimal dikarenakan masih terdapat banyak hambatan yang dialami oleh BP4 diantaranya: 1) Tidak terbuktinya salah satu pihak dari klien. 2) Salah satu pihak dari klien tidak bersedia untuk di hubungi dan dimintai keterangan. 3) Adanya perubahan regulasi pemerintah. 4) Sikap klien yang bersikukuh untuk bercerai. 5) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan BP4. Karena berbagai hambatan

itulah pencegahan perceraian di wilayah Kecamatan Klojen Kota Malang masih kurang berhasil dan angka perceraian terus mengalami peningkatan.

Persamaan penelitian ini dengan jurnal yang ditulis oleh Zahrotul Hamidah penelitian yang berfokus pada Badan Penelitian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian. Persamaan selanjutnya yakni terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Zahrotul Hamidah dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis lebih berfokus pada bagaimana pola bimbingan yang dilaksanakan oleh Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi perceraian sedangkan penelitian Zahrotul Hamidah lebih fokus kepada peran BP4 dalam mencegah perceraian.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Bimbingan Kelompok Belkin**

Bimbingan Kelompok Nurihsan menjelaskan layanan bimbingan kelompok sebagai usaha yang dilakukan untuk mencegah berkembangnya masalah kesulitan pada diri konseli. Isi dari kegiatan ini terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah Pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah social yang disajikan dalam bentuk pelajaran Prayitno mendefinisikan layanan bimbingan kelompok sebagai kegiatan pemberian informasi dalam suasana kelompok dan adanya penyusunan rencana untuk pengambilan keputusan yang tepat dengan adanya dinamika kelompok sebagai wahana untuk pencapaian tujuan kegiatan bimbingan konseling.

Menurut Romlah mendefinisikan bahwa bimbingan kelompok merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar

dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai kemampuan, bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dalam suasana kelompok. Sedangkan menurut sukardi layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan siswa secara Bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber (terutama guru bimbingan) yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok ialah usaha yang dilakukan untuk membantu individu menyelesaikan masalah kesulitan pada diri konseli dan pencegahan masalah guna memperoleh informasi dan membantu konseli dalam Menyusun rencana atau mengambil keputusan yang tepat.

Tujuan Bimbingan Kelompok Menurut Amti bahwa tujuan bimbingan kelompok terdiri dari tujuan umum dan khusus. Secara umum bimbingan kelompok terdiri dari tujuan untuk membantu para siswa yang mengalami masalah melalui prosedur kelompok. Selain itu juga mengembangkan pribadi masing-masing anggota kelompok melalui berbagai suasana yang muncul dalam kegiatan itu, baik suasana yang menyenangkan maupun yang menyedihkan.

Secara khusus bimbingan kelompok bertujuan untuk: (a) Melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat dihadapan teman-temannya, (b) Melatih siswa dapat bersikap terbuka didalam kelompok, (c) Melatih siswa untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman dan kelompok khususnya teman diluar kelompok, (d) Melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok, (e) Melatih siswa untuk dapat tenggang rasa dengan orang

lain, (f) Melatih siswa memperoleh keterampilan social, (g) Membantu siswa mengenali dan memahami dirinya dalam hubungannya dengan orang lain.

Membahas masalah topik umum yang dirasakan atau menjadi kepentingan bersama layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh bahan dari narasumber (terutama guru bimbingan) yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, sebagai anggota keluarga ataupun sebagai masyarakat.

Menurut Sukardi layanan bimbingan kelompok merupakan layanan pengembangan diri, untuk dapat berlatih bicara, menanggapi, memberi, dan menerima pendapat orang lain, membina sikap dan perilaku yang normative serta aspek-aspek positif lainnya yang pada gilirannya individu dapat mengembangkan potensi diri serta meningkatkan perilaku komunikasi antar pribadi. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan kelompok ialah untuk membantu mengatasi permasalahan yang dialami anggota kelompok serta menunjang perkembangan anggota kelompok.

## **2. Teori Bimbingan Individu Belkin**

Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu ataupun kepada kelompok, bimbingan ini diberikan untuk menghindari kesulitan kesulitan ataupun untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh individu di dalam hidupnya. Bimbingan ini lebih bersifat pencegahan dari pada penyembuhan. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu pilar untuk mengatasi akhlak yang buruk dan meningkatkan akhlak yang baik. Maka jelaslah bahwa hubungan antara bimbingan dan konseling sangat erat kaitannya

dengan dunia pendidikan yang tujuannya agar ketiga komponen ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.<sup>8</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Syamsul Yusuf yang mengungkapkan bahwa bimbingan merupakan helping yang identik dengan aiding, assiting, atau availing yang berarti bantuan atau pertolongan. Makna bantuan dalam bimbingan menunjukkan bahwa yang aktif dalam mengembangkan diri, mengatasi masalah, atau mengambil keputusan itu adalah individu sendiri atau konseli. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia tentu memerlukan landasan, demikian pula dalam bimbingan. Landasan dalam bimbingan yaitu al-Quran dan sunnah rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan umat Islam.<sup>9</sup>

Nabi diutus oleh Allah Swt yaitu untuk menjadi seorang pembimbing dan mengarahkan umat manusia kearah yang lebih baik lagi dan juga sebagai contoh konselor yang sangat mampu dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh konseli yang berkaitan dengan jiwa manusia agar manusia keluar dari tipu daya syetan. Ayat-ayat berikut menunjukkan agar manusia selalu mendidik dirinya sendiri dan orang lain, dengan kata lain membimbing seseorang ke jalan yang lebih baik lagi.

Proses pendidikan dan pengajaran agama tersebut dapat dikatakan yaitu sebagai bimbingan. Nabi Muhammad SAW. menyeru manusia untuk menyebarkan atau menyampaikan ajaran agama Islam yang dia ketahui walaupun hanya satu ayat yang dia pahami. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nasihat agama itu ibarat dengan bimbingan dalam pandangan psikologi.

---

<sup>8</sup>Irsyad. *Layanan Bimbingan Pra nikah dalam membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*. Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam.6.2. (2018), h 168-170.

<sup>9</sup>Yusuf, S, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. (Bandung: Remaja Rosdakarsa 2020).

Kebutuhan akan bantuan, terutama seorang konseling pada dasarnya timbul dari diri dan luar individu yang mempunyai seperangkat pertanyaan mengenai apa yang harus diperbuat oleh seorang individu. Dalam konsep Islam, pengembangan diri merupakan sikap dan perilaku yang sangat diistimewakan.

Menurut Tang Chee Yee tujuan bimbingan dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

- a. Bimbingan adalah untuk melayani keperluan-keperluan kelompok atau individu untuk perkembangan potensi.
- b. Bimbingan adalah untuk menolong kelompok atau individu untuk memahami dirinya sendiri dan untuk memahami orang lain dan menjelajahi tujuan-tujuan hidup mereka.
- c. Bimbingan yaitu menolong kelompok atau individu untuk menyadari kelemahan atau kekuatan.<sup>10</sup>

Metode bimbingan dapat diartikan sebagai cara mendekati masalah sehingga diperoleh hasil yang memuaskan, menurut Faqih metode bimbingan dapat diklasifikasikan berdasarkan segi komunikasi tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Metode langsung: merupakan metode dimana melakukannya dengan bertatap muka antara konselor dengan konseli. Metode tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
  - 1) Metode individu: melakukan komunikasi langsung secara individu terhadap konseli yang akan dibimbingnya.<sup>11</sup> Teknik yang digunakan yakni percakapan pribadi, yaitu melakukan dialog langsung secara

---

<sup>10</sup>Faqih, A.R, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. (Yogyakarta. UII Press 2015), h. 210.

<sup>11</sup>Faqih, A.R, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*.h. 145.

bertatap muka, kunjungan ke rumah, yaitu konselor melakukan dialog tetapi dilaksanakan di rumah konseli dan sekaligus mengamati keadaan sekitar lingkungannya, kunjungan dan observasi kerja, yaitu untuk mengamati kerja konseli.

### **C. Kerangka Konseptual**

#### 1. Bentuk Bimbingan

##### a. Pengertian Bimbingan

Bimbingan merupakan terjemahan dari Guidance dalam bahasa Inggris, guidance, berasal dari kata “guide” yang diartikan sebagai berikut: menunjukkan jalan, memimpin, menuntun, mengarahkan, memberikan nasihat. Kalau istilah bimbingan dalam bahasa Indonesia diberi arti yang selaras dengan arti-arti yang disebutkan di atas, akan muncul dua pengertian yang mendasar yaitu:

- 1) Memberikan informasi, yaitu menyajikan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau memberitahukan sesuatu sambil memberikan nasihat.
- 2) Mengarahkan, menuntun ke suatu tujuan. Tujuan itu mungkin perlu diketahui oleh kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan, menyusun rencana sesuai dengan

---

<sup>12</sup>Abu Bakar M. Luddin, *Dasar-Dasar Konseling*, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2010), h. 9

konsep dirinya dan tuntutan lingkungan berdasarkan norma-norma yang berlaku, mereka memperkembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain, dan bantuan itu dilakukan secara terus-menerus.

b. Tujuan Bimbingan

- 1) Membantu individu dalam mencapai kebahagiaan.
- 2) Membantu individu dalam mencapai kehidupan yang efektif dan produktif dalam masyarakat.
- 3) Membantu individu dalam mencapai hidup bersama dengan individu individu yang lain.
- 4) Membantu individu dalam mencapai harmoni antara cita-cita dan kemampuan yang dimilikinya.

2. Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

a. Pengertian Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, maka BP4 memutuskan diadakan Munas BP4 ke XV 2014. Hasil Munas BP4 ke XV 2014 adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4, Pasal 3 Anggaran Dasar BP4 menyebutkan, BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. BP4 sebagai lembaga mitra Departemen Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu



perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Menurut ajaran Islam untuk meningkat kualitas perkawinan diperlukan bimbingan dan penasehatan perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>13</sup>

b. Visi dan Misi

Visi dan Misi BP4 berdasarkan hasil Munas BP4 XV tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Visi adalah terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.
- 2) Misi BP4 adalah:
  - a) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.
  - b) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
  - c) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.<sup>14</sup>

c. Asas dan Tujuan

Asas dan Tujuan BP4 berdasarkan hasil Munas BP4 XV tahun 2014 adalah:

- 1) Asas BP4 berdasarkan Islam dan berdasarkan Pancasila.
- 2) Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga Sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat

---

<sup>13</sup>Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke XV*. (Jakarta: BP4 Pusat 2014), h. 6.

<sup>14</sup>Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), h. 6

dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, Bahagia, sejahtera material dan spiritual dengan:

- a) Mengingat kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakina mawaddah warahmah.
- b) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, media dan avokasi.
- c) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
- d) Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- e) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/Lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.<sup>15</sup>

#### d. Upaya

Upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada asas dan tujuan BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasehatan, dan konsultasi atau konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik.
- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.

---

<sup>15</sup>Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke XV*. (Jakarta: BP4 Pusat 2014), h. 6.

- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada masyarakat pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
- 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga, dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama.
- 5) Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami, yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- 6) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar Negeri.
- 7) Memberikan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media masa dan media elektronik yang dianggap perlu.
- 8) Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar, kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- 9) Menyelenggarakan Pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga Sakinah.
- 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sector yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- 11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan.

- 12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.<sup>16</sup>

### 3. Mencegah Perceraian

#### a. Pengertian Mencegah Perceraian

Mencegah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi. Ketika membahas tentang mencegah berarti ada tindakan untuk melakukan pencegahan.<sup>17</sup> Talak menurut etimologis ialah hilangnya suatu ikatan. Menurut pengertian terminologis ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaz talak dan sejenisnya, atau menghilangkan ikatan perkawinan pada masa sekarang atau masa mendatang dengan khusus.<sup>18</sup>

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat juga disebut sebagai cerai talak. Berdasarkan pasal 117 kompilasi Hukum Islam talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan paparan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa mencegah perceraian adalah melakukan Tindakan atau menahan agar tidak terjadi putusnya ikatan perkawinan suami dan istri.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke XV*. (Jakarta: BP4 Pusat 2014), h. 6

<sup>17</sup>Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga 2018). h. 778.

<sup>18</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.145

<sup>19</sup>Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam* (Medan: Wal Ashri Art :2017), h. 265.

Dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Undang-undang Perkawinan prinsip untuk mempersukakan terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan siding pengadilan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Keutuhan Yang Maha Esa.<sup>20</sup>

Hukum Islam menjelaskan jika terjadi perselisihan yang tajam antara suami istri hendaknya istri jangan buru-buru minta di talak atau suami segera menjatuhkan talak. Islam mengajarkan bahwa talak itu baru dijatuhkan apabila dua juru pendamai yang masing-masing diangkat dari keluarga suami dan istri ternyata tidak berhasil dalam usahanya untuk mendamaikan kedua suami istri itu mengenai hal yang menjadi perselisihan antara mereka. Tujuan diaturnya cara demikian adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian karena perceraian adalah perbuatan yang halal, tetapi dibenci oleh Allah SWT, jadi antara Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam sama-sama mempunyai prinsip mempersulit perceraian antara suami istri.

---

<sup>20</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. (Jakarta, 2018), h. 56.

b. Penyebab Terjadinya Perceraian

Terdapat empat penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga yaitu:


- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- d. Antara suami dan istri terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2016), h. 105.

#### D. Kerangka Pikir

Bagan kerangka pikir adalah penjelasan terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka penulis merasa perlu memberikan kerangka pikir tentang beberapa variable dalam penelitian tersebut dalam skema berikut ini:



*Gambar 2.1: Kerangka Pikir*

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dilihat dari fokus penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa penelitian yang mengumpulkan dan mendeskripsikan data dengan kata-kata, seperti hasil wawancara antara penulis dan informan.<sup>22</sup> Alasan mengapa peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah karena dalam sebuah penelitian harus mempelajari secara langsung subjek dalam penelitian sehingga peneliti dapat secara langsung mengamati dan mewawancarai subjek serta memperoleh data yang diperlukan.

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung terhadap pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang lain tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa dan bagaimana suatu keadaan (fenomena, kejadian) dan melaporkan sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Salim dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 41.

<sup>23</sup>Moh. Nazir, Ph.D. *Metodologi Penelitian*. (Bogor Selatan: PT Ghalia Indonesia, 2005), h. 54-55



## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat untuk meneliti adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama 40 Hari.

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada bentuk bimbingan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif, yaitu dalam bentuk teks. Data kualitatif didapatkan melalui beberapa teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun pengumpulan data lainnya dapat diperoleh melalui pengambilan gambar atau perekaman video.<sup>24</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Sumber data pertama yang diperoleh dari 10 penyuluh Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang mengatasi kasus perceraian yang siap memberikan beberapa informasi terhadap peneliti, hal ini bertujuan agar peneliti mendapatkan data yang ingin diteliti sekaligus menjalin kerjasama yang baik dengan informan yang diteliti guna melakukan suatu yang

---

<sup>24</sup>Sarniad, "Efektifitas Program Bimbingan Mediasi dalam Penanganan Perceraian", (Skripsi Sarjana; STAIN Parepare, 2017), h. 32.

mengarah kepada kebaikan, sesuai kehendak dan kebutuhan. Peneliti juga akan terjun langsung ke lapangan tempat penelitian sehingga data yang diharapkan dapat diperoleh secara akurat dan jelas. Dalam pengumpulan sumber data penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung dan wawancara.<sup>25</sup>

Teknik penentuan informasi menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah Teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yakni pegawai KUA Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang yang berprofesi sebagai penyuluh agama atau Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti. Informasi yang dipilih adalah Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berjumlah 10 orang yang terdiri dari 7 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 Non Pegawai Negeri Sipil. Alasan menggunakan narasumber ini adalah untuk mengetahui apa saja kendala dan bentuk bimbingan yang dilakukan oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian. Hasil wawancara ini akan digunakan untuk mengetahui bentuk bimbingan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer baik berupa data kepustakaan yang berkorelasi dengan pembahasan objek penelitian termasuk dokumentasi,

---

<sup>25</sup>A. Maolani Rukaesih dan Cahyana Ucu, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 65.

maupun sumber-sumber relevan yang mendukung objek penelitian ini.<sup>26</sup> Peneliti memperoleh data melalui perpustakaan seperti: buku, jurnal, serta melalui situs /website. Data sekunder dibutuhkan untuk melengkapi data primer.

### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara dalam mengumpulkan data pada suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dalam kegiatan dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Dalam penelitian terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara. Uraian detailnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Observasi adalah teknik atau metode pengumpulan data dengan mengamati kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi terhadap subjek penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi dalam penelitian ini adalah penyuluh BP4 di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Observasi ini dilakukan di KUA Kecamatan Paleteang pada saat jam kantor berlangsung. Peneliti tidak langsung terlibat dan hanya sebagai pengamat. Peneliti mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan terkait BP4 dalam mencegah kasus perceraian di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.<sup>27</sup> Dari beberapa penjelasan sudut pandang di atas, penulis dapat

---

<sup>26</sup>Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 68.

<sup>27</sup>Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), h. 123-125.

menyimpulkan bahwa observasi adalah teknik atau metode dalam mengumpulkan data secara sistematis dari objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang mengekstraksi data dari dialog antara dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai bertindak sebagai narasumber dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Wawancara dapat mengkonstruksi informasi tentang peristiwa, perasaan, motivasi, perhatian harapan akan masa yang akan datang, dan memperluas informasi yang dikembangkan peneliti sebagai triangulasi. Peneliti memilih teknik wawancara untuk memperoleh data yang lebih banyak, lebih akurat, dan mendalam.<sup>28</sup> Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara dengan penyuluh BP4. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana BP4 dalam meminimalisir kasus perceraian di Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang. Saat wawancara peneliti dapat menggunakan buku catatan, camera *handphone* agar wawancara dapat terekam dengan baik.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

---

<sup>28</sup> Farida Nugrhani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Yogyakarta: Pilar Media, 2014), h. 124-125.

dokumen. Data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dikategorikan sebagai data sekunder, sedangkan data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi dikategorikan sebagai data primer atau data yang diperoleh dari narasumber.<sup>29</sup> Jadi dapat disimpulkan dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan penyelidikan, pemakaian, pencarian, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan serta bukti dan juga menyebarkannya kepada pihak berkepentingan.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Uji keabsahan data merupakan cara untuk membuktikan keabsahan suatu penelitian dan pertanggungjawaban pada penelitian ilmiah. Agar data penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu diadakan uji keabsahan data. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan Uji *Credibility* atau Kredibilitas, di mana cara pengujiannya, yaitu peningkatan ketekunan penelitian, perpanjangan observasi, diskusi dengan teman sebaya, dan triangulasi. Untuk memeriksa keabsahan data, maka dapat menggunakan teknik ketekunan dalam penelitian, teknik pemeriksaan keabsahan data yang melakukan pengamatan secara bersinambungan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

---

<sup>29</sup>Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), h. 149-150.

dikelolah, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun Data sistematis diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen. Dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami pembaca.

Untuk itu data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari: (a) reduksi data (b) penyajian data, dan (c) kesimpulan, di mana prosesnya berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung.<sup>30</sup>

#### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang akan didapat semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

---

<sup>30</sup>Salim dan Sayhrum, Metode Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 147-150.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data atau mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Selain teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network dan chart.

## 3. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Bentuk Bimbingan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang

###### a. Temuan pada informan

Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan organisasi dalam bidang keagamaan. Organisasi ini mempunyai tujuan meminimalisir terjadinya perselisihan dalam sebuah rumah tangga. Khususnya perselisihan antara pasangan suami istri. Agar lebih difungsikan peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian diperlukan upaya yang dapat merubah suatu kepentingan kepada keluarga yang bersifat merugikan antara keduanya menjadi lebih memperhatikan kondisi rumah tangganya. Untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta keluarga bahagia dan sejahtera harus melalui kerjasama, adapun kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama yang tidak terlepas dari ketertiban semua pihak.

###### 1) Deskripsi pada Informan Bapak H. Sakir

Hasil wawancara yang saya lakukan dengan Bapak H. Sakir, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Mengenai seputar Bentuk Bimbingan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang peran BP4 tidak hanya melakukan penyuluhan kepada calon pengantin tetapi juga menangani kasus perceraian yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peleteang.



Bapak H. Sakir juga menyampaikan bahwa isi materi yang diberikan pada saat SUSCATIN yakni pertama meluruskan niat, penyuluh menanyakan kepada calon pengantin apakah memang sudah bersedia lahir dan batin untuk membina rumah tangga dikarenakan dalam membina rumah tangga merupakan sunnah dan bernilai ibadah. Dan yang kedua calon pengantin laki-laki diberikan pelatihan Ijab dan Qabul kepada penyuluh dengan mengucapkan kalimat *saya terima nikah dan kawinnya i becce binti la baco dengan mas kawin tersebut*. Adapun SUSCATIN yang ketiga disini yaitu suami istri mengetahui hak dan kewajiban yang harus mereka jalani, penyuluh juga memberikan arahan seperti

Suami berhak untuk dicintai, disayangi dan memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Selanjutnya yang ke empat penyuluh menuntun calon pengantin dalam membacakan dua kalimat syahadat dan yang terakhir disini penyuluh menjelaskan bagaimana menjalankan hubungan yang baik dengan mertua, ipar dan tetangga, penyuluh juga memberikan nasihat agar kedua mempelai bisa menghormati mertua karena mertua sama dengan orang tua sendiri, bertutur kata yang baik dan lemah lembut dan berikap sopan di hadapan mereka.

*Tabel 4. 1 Bentuk Bimbingan Badan Penasihatatan dan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*

Nama	Verbatim
H. Sakir	Kegiatan yang kami lakukan dikantor urusan agama kecamatan paleteang kabupaten pinrang yaitu pemberian penyuluhan-penyuluhan perkawinan seperti SUSCATIN (kursus calon pengantin) dan memberikan bantuan penyuluhan atau mediasi kepada suami istri yang ingin bercerai agar memperbaiki hubungan keluarganya kembali. Adapun yang dilakukan BP4 dalam mencegah

	kasus perceraian yaitu mempertemukan suami istri yang ingin melakukan perceraian dan dilakukan mediasi.
H. Sakir	Disini kami memberikan bimbingan pada calon pengantin yang disebut dengan SUSCATIN dimana penyuluh di kantor urusan agama kecamatan paleteang memberikan materi-materi yang disampaikan pada saat SUSCATIN yakni, pertama meluruskan niat, penyuluh menanyakan kepada calon pengantin apakah memang sudah bersedia lahir dan batin untuk membina rumah tangga dikarenakan dalam membina rumah tangga merupakan sunnah dan bernilai ibadah. Dan yang kedua calon pengantin laki-laki diberikan pelatihan Ijab dan Qabul kepada penyuluh dengan mengucapkan kalimat <i>saya terima nikah dan kawinnya i becce binti la baco dengan mas kawin tersebut</i> . Adapun SUSCATIN yang ketiga disini yaitu suami istri mengetahui hak dan kewajiban yang harus mereka jalani, penyuluh juga memberikan arahan seperti suami berhak untuk dicintai, disayangi dan memenuhi kebutuhan lahir dan batin. selanjutnya yang ke empat penyuluh menuntun calon pengantin dalam membacakan dua kalimat syahadat. dan yang terakhir disini penyuluh menjelaskan bagaimana menjalankan hubungan yang baik dengan mertua, ipar dan tetangga, penyuluh juga memberikan nasihat agar kedua mempelai bisa menghormati mertua karena mertua sama dengan orang tua sendiri, bertuturkata yang baik dan lemah lembut dan berikap sopan di hadapan mereka.

## 2) Deskripsi pada informan Ibu Hj. Saidah

Ibu Hj. Saidah juga menjelaskan bahwa selama ada program yang disebut dengan SUSCATIN (kursus calon pengantin), Alhamdulillah dibandingkan dengan bimbingan sebelumnya, pihak Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dapat lebih maksimal dalam melakukan bimbingan. Dalam artian calon pengantin sudah mempunyai modal yang lebih untuk membina hidup rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Warahamah*. Sehingga diharapkan perceraian di Kecamatan Paleteang bisa menurun

setelah adanya bimbingan SUSCATIN yang di laksanakan oleh Kantor Urusan Agama.

*Tabel 4. 2 Bentuk Bimbingan Badan Pembinaan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*

Nama	Verbatim
Hj. Saidah	Adapun kegiatan yang dilakukan di kantor urusan agama kecamatan paleteang yaitu program yang disebut dengan SUSCATIN (kursus calon pengantin).
Hj. Saidah	Pelaksanaan bimbingan yang diberikan yaitu SUSCATIN (kursus calon pengantin) kedua calon pengantin mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh di kantor urusan agama kecamatan paleteang adalah diberikan bimbingan dalam artian calon pengantin sudah mempunyai modal yang lebih untuk membina rumaah tangga yang <i>Sakinah, Mawaddah dan Warahmah</i> . Sehingga perceraian di kecamatan paleteang bisa menurun setelah adanya SUSCATIN yang dilaksanakan oleh kantor urusan agama.

### 3) Deskripsi pada informan Ibu Dahlia

Selanjutnya Ibu Dahlia juga mengemukakan salah satu bentuk bimbingan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang yakni, pemberian penasihatn perkawinan dengan memfasilitasi segala bentuk pengaduan atau pelaporan yang terjadi dan mengidentifikasi kasus apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pasangan tersebut dengan memanggil kedua belah pihak untuk mengetahui masalah apa yang telah terjadi dan juga penyuluh dan pasangan yang mempunyai masalah mampu untuk diselesaikan bersama-sama dan mendapatkan titik temu. Dalam proses pemberian konseling dan mediasi mempunyai tujuan untuk memperbaiki kembali kehidupan rumah tangganya. Apabila penasihatn berjalan dengan baik, maka pasangan tersebut akan saling berdamai, namun apabila pasangan tersebut tetap bersikukuh ingin

bercerai maka keputusan sepenuhnya diserahkan kepada kedua belah pihak sebagai pasangan suami istri karena Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) hanyalah sebagai konselor, mediator dan advokasi yang memberikan fasilitas membantu dalam hal pencegahan perceraian.

*Tabel 4. 3 Bentuk Bimbingan Badan Pembinaan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*

Nama	Verbatim
Dahlia	Salah satu bentuk bimbingan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang yakni, pemberian penasihatian perkawinan dengan memfasilitasi segala bentuk pengaduan atau pelaporan yang terjadi dan mengidentifikasi kasus apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pasangan tersebut
Dahlia	Adapun pelaksanaan bimbingannya yaitu memanggil kedua belah pihak untuk mengetahui masalah yang terjadi dan juga penyuluh dan pasangan yang mempunyai masalah untuk diselesaikan bersama-sama dan mendapatkan titik temu. Dalam proses pemberian konseling dan mediasi mempunyai tujuan untuk memperbaiki kembali kehidupan rumah tangganya. Apabila penasihatian berjalan dengan baik maka pasangan tersebut akan saling berdamai, namun apabila pasangan tetap bersikukuh ingin bercerai maka keputusan sepenuhnya diserahkan kepada kedua belah pihak karena peran BP4 hanya sebagai konselor, mediator yang memberi fasilitas membantu dalam hal pencegahan perceraian

#### 4) Deskripsi pada informan Bapak Lukman

Bapak Lukman Menjelaskan Kegiatan yang kami lakukan yaitu seperti BINWIN (bimbingan perkawinan) dan SUSCATIN (kursus calon pengantin) dan beberapa penyuluha-penyuluhan yang dilakukan di kantor urusan agama kecamatan paleteang. Dan Bimbingan yang pertama yaitu BINWIN yang dilaksanakan setiap tahunnya dan anggarannya langsung dari kementerian agama dan diberikan materi-materi dalam hal membangun keluarga *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*. Serta pemberian berupa pengecekan kesehatan oleh dinas kesehatan dan dihadiri oleh 20 pasangan suami istri yang dilaksanakan selama dua hari dan dihadirkan pemateri-pemateri dari luar. Yang kedua SUSCATIN yaitu penyuluh yang memberikan penyuluhan kepada calon pengantin dan diberikan materi-materi atau pencerahan-penverahan bagaimana awal mula membangun rumah tangga dan bagaimana kedepannya dalam hal berumah tangga. Adapula penyuluhan-pemyuluhan seperti nikah rujuk dan lain-lainnya. jadi pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan mulus tanpa adanya rintangan, kadangkala badai menerpa sehingga memungkinkan terjadinya masalah dalam rumah tangga, contohnya maasalah perselingkuhan, ketidakadilan, cemburu buta, suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya dan lain-lain. Hal ini jika tidak dapat diatasi akan mengarah pada perceraian. Adapun juga kesadaran masyarakat dan keinginan masyarakat untuk mengikuti penyuluhan yang dilaksanakan oleh para penyuluh Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Dan apabila kegiatan penyuluhan terus menerus dilakukan maka akan terwujud keluarga sakinah di setiap keluarga.

*Tabel 4. 4 Bentuk Bimbingan Badan Pembinaan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*

Nama	Verbatim
Lukman	Kegiatan yang kami lakukan yaitu seperti BINWIN (bimbingan perkawinan) dan SUSCATIN (kursus calon pengantin) dan beberapa penyuluha-penyuluhan yang dilakukan di kantor urusan agama kecamatan paleteang.
Lukman	Bimbingan yang pertama yaitu BINWIN yang dilaksanakan setiap tahunnya dan anggarannya langsung dari kementerian agama dan diberikan materi-materi dalam hal membangun keluarga <i>Sakinah, Mawaddah dan Warahmah</i> . Serta pemberian berupa pengecekan kesehatan oleh dinas kesehatan dan dihadiri oleh 20 pasangan suami istri yang dilaksanakan selama dua hari dan dihadirkan pemateri-pemateri dari luar. Yang kedua SUSCATIN yaitu penyuluh yang memberikan penyuluhan kepada calon pengantin dan diberikan materi-materi atau pencerahan-penverahan bagaimana awal mula membangun rumah tangga dan bagaimana kedepannya dalam hal berumah tangga. Adapula penyuluhan-pemyuluhan seperti nikah rujuk dan lain-lainnya.

#### 5) Deskripsi pada informan Bapak Said Paluseri

Bapak Said Paluseri menjelaskan bahwa salah satu bentuk yang dilakukan yakni dengan memberikan bimbingan pendidikan pra nikah yang melibatkan para pemuda dan pemudi yang belum melangsungkan pernikahan perlu kiranya untuk mendapatkan pengetahuan tentang pernikahan sejak mereka masih duduk di bangku SMP, ATAU SMA. Dalam hal ini Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Paleteang bekerjasama dengan pihak sekolah untuk memberikan penyuluhan pernikahan yang ditunjukkan kepada siswa siswi khususnya mereka yang sudah duduk dibangku kelas duabelas. Kegiatan ini biasanya

dilakukan awal tahun ajaran atau pada kegiatan terkhusus yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang.

*Tabel 4. 5 Bentuk Bimbingan Badan Pembinaan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*

Nama	Verbatim
Said Paluseri	Kegiatan yang kami lakukan memberikan bimbingan pendidikan pra nikah yang melibatkan para pemuda dan pemudi yang belum melangsungkan pernikahan perlu kiranya untuk mendapatkan pengetahuan tentang pernikahan sejak mereka masih duduk di bangku SMP, ATAU SMA.
Said Paluseri	Adapun bentuk pelaksanaannya dalam hal ini Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Paleteang bekerjasama dengan pihak sekolah untuk memberikan penyuluhan pernikahan yang ditunjukan kepada siswa siswi khususnya mereka yang sudah duduk dibangku kelas duabelas. Kegiatan ini biasanya dilakukan awal tahun ajaran atau pada kegiatan terkhusus yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang

#### 6) Deskripsi pada informan Ibu Hj. Nursamsi

Selanjutnya Ibu Hj. Nursamsi menjaskan salah satu bentuk bimbingan yang dilakukan yakni kegiatan yang dilakukan penyuluh Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang yaitu kita memberikan bimbingan untuk menghindari yang namanya perceraian kepada calon pengantin dan kita juga memberikan nasihat-nasihat kepada calon pengantin bagaimana membina keluarga sebagai keluarga *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*. Dan bentuk pelaksanaannya yaitu diberikan semacam pelajaran tentang bagaimana dalam membina rumah tangga dan setia kepada suami maupun kepada istrinya dan bagaimana kedepannya didalam mebangun rumah tangganya.

*Tabel 4. 6 Bentuk Bimbingan Badan Pembinaan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*

Nama	Verbatim
Hj. Nursamsi	salah satu bentuk bimbingan yang dilakukan yakni kegiatan yang dilakukan penyuluh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang yaitu kita memberikan bimbingan untuk menghindari yang namanya perceraian kepada calon pengantin
Hj. Nursamsi	kita juga memberikan nasihat-nasihat kepada calon pengantin bagaimana membina keluarga sebagai keluarga <i>Sakin, Mawaddah dan Warahmah</i> . Dan bentuk pelaksanaannya yaitu diberikan semacam pelajaran tentang bagaimana dalam membina rumah tangga dan setia kepada suami maupun kepada istrinya dan bagaimana kedepaannya didaalam membangun rumah tangganya.

#### 7) Deskripsi pada informan Ibu Emi Mariana

Ibu Emi Mariana juga menjelaskan salah satu bentuk bimbingan yang dilakukan yakni bimbingan kelompok dan ada juga bimbingan individu. Bimbingan kelompok biasa dilakukan secara massal yang dimana di ikuti oleh beberapa orang yang istilahnya disebut dengan BINWIN (bimbingan perkawinan) adapun pola binwin disini dilakukan secara terprogram artinya dilakukan setiap tahun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang atau juga disebut dengan bimbingan penasihat atau bimbingan perkawinan dan jika ada anggaran pelaksanaannya dilaksanakan secara kelompok dan waktunya terkhusus dan sesuai dengan pengannggaranya dari Kementerian Agama tingkat kabupaten dan apabila ada anggaran yang diberikan dan juga petunjuk dari Kementerian Agama Kabupaten Pinrang maka akan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang dan



pesertanya lebih dari 20 pasangan yang sudah menikah dan kita memanggil pemateri dan pematerinya yaitu yang sudah mengikuti sertifikasi fasilitator dan sudah di berikan amanah oleh Kementerian Agama untuk melakukan bimbingan secara massal atau secara kelompok dan sudah mengikuti pelatihan di tingkat provinsi itupun berupa materi dan sudah jelas materi yang akan dibawakan dan dilaksanakan dua hari dan kita juga bekerja sama dengan kementerian kesehatan dan adapun materi yang dibawakan yang pertama membangun landasan keluarga sakinah, yang kedua merencanakan perkawinan yang kokoh dalam menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, dan yang ketiga kebutuhan keluarga selanjutnya yang keempat kesehatan keluarga, membangun generasi yang berkualitas dan yang terakhir ketahanan keluarga dalam mennghadapi masalah dalam berumah tangga.

*Tabel 4. 7 Bentuk Bimbingan Badan Pembinaan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*

Nama	Verbatim
Emi Mariana	Yakni dilakukan bimbingan kelompok yang disebut dengan BINWIN (bimbingan perkawinan) dan juga SUSCATIN yang disebut dengan bimbingan individu
Emi Mariana	Setiap bimbingan kelompok maupun individu itu bimbingannya berbeda-beda kalau bimbingan kelompok itu dihadiri lebih dari 20 pasangan sedangkan bimbingan individu itu dihadiri 2 pasang calon pengantin.

#### 8) Deskripsi pada informan Bapak Sarkawi

Selanjutnya Bapak Sarkawi menjelaskan salah satu bentuk bimbingan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang yakni kita juga melakukan bimbingan perorangan atau individu dan juga

bimbingan mandiri adapun waktu yang di berikan yaitu setiap hari senin sampai kamis pada jam Sembilan pagi dan dilakukan oleh bapak atau ibu penyuluh .baik penyuluh agama yang pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil dan disini kita juga memberikan hal-hal dalam menghindari perceraian dan tujuan utama yang diberikan penyuluh Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteng yakni bagaian mengokohkan atau menguatkan rumah tangga agar terhindar dari perceraian dan materinya mengarah kepada pembinaan agar ikatan rumah tangga itu kuat dan terdapat banyak hal yang tersirat didalamnya dan bagaimana agar mereka tidak masuk kedalam jenjang perceraian.

*Tabel 4. 8 Bentuk Bimbingan Badan Pembinaan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*

Nama	Verbatim
Sarkawi	Kegiatan yang kami lakukan dikantor urusan agama kecamatan paleteang kita juga melakukan bimbingan perorangan atau individu dan juga bimbingan mandiri adapun waktu yang di berikan yaitu setiap hari senin sampai kamis pada jam Sembilan pagi dan dilakukan oleh bapak atau ibu penyuluh
Sarkawi	Disini kami memberikan hal-hal dalam menghindari perceraian dan tujuan utama yang diberikan penyuluh Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteng yakni bagaian mengokohkan atau menguatkan rumah tangga agar terhindar dari perceraian dan materinya mengarah kepada pembinaan agar ikatan rumah tangga itu kuat dan terdapat banyak hal yang tersirat didalamnya dan bagaimana agar mereka tidak masuk kedalam jenjang perceraian

9) Deskripsi pada informan Bapak Sultan

Bapak Sultan menjelaskan salah satu bentuk bimbingan yang dilakukan yakni memberikan pelayanan konsultasi kepada pasangan yang memiliki masalah pada rumah tangganya agar pasangan tersebut memiliki titik temu dalam permasalahan yang mereka alami dan memberikan penyuluhan kepada calon pengantin bagaimana kedepannya dalam membangun keluarga yang *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*. Dan dalam melakukan SUSCATIN (kursus calon pengantin) dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dasar agar menjadi bekal pengetahuan, pemahaman bagi calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan dalam waktu memberikan penyuluhan dengan waktu yang singkat. Adapun pemahaman yang diberikan yaitu segala aspek terutama aspek kesehatan dan aspek-aspek lainnya.

*Tabel 4. 9 Bentuk Bimbingan Badan Pembinaan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*

Nama	Verbatim
Sultan	bentuk bimbingan yang dilakukan yakni memberikan pelayanan konsultasi kepada pasangan yang memiliki masalah pada rumah tangganya
Sultan	pasangan tersebut memiliki titik temu dalam permasalahan yang mereka alami dan memberikan penyuluhan kepada calon pengantin bagaimana kedepannya dalam membangun keluarga yang <i>Sakinah, Mawaddah dan Warahmah</i> . Dan dalam melakukan SUSCATIN (kursus calon pengantin) dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dasar agar menjadi bekal pengetahuan, pemahaman bagi calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan dalam waktu memberikan penyuluhan dengan waktu yang singkat. Adapun pemahaman yang diberikan yaitu segala aspek terutama aspek kesehatan dan aspek-aspek lainnya.

## 10) Deskripsi pada informan Ibu Hj. Hasnah

Selanjutnya Ibu Hj. Hasna menjelaskan salah satu bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh Badan Penasihatian pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yakni kami memberikan penyuluhan, penasihatian dan konsultasi kepada calon pengantin maupun kepada pasangan yang memiliki masalah pada rumah tangganya mengenai tentang pernikahan, talak dan masalah perceraian. Kami juga memberikan mediasi kepada keluarga yang memiliki masalah yang ada pada rumah tangganya. Adapun yang penyuluhan yang diberikan kepada calon pengantin memberikan materi bagaimana membangun rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*.

*Tabel 4. 10 Bentuk Bimbingan Badan Pembinaan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*

Nama	Verbatim
Hj. Hasnah	Kegiatan yang kami lakukan dikantor urusan agama kecamatan paleteang salah satu bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh Badan Penasihatian pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yakni kami memberikan penyuluhan, penasihatian dan konsultasi kepada calon pengantin maupun kepada pasangan yang memiliki masalah pada rumah tangganya mengenai tentang pernikahan, talak dan masalah perceraian

**2. Kendala Badan Penasihatatan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Mencegah Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang**

a. Temuan pada informan

1) Deskripsi pada Informan Bapak H. Sakir

Berdasarkan wawancara oleh bapak H. Sakir dimana penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang masih perlu perubahan didalam melakukan pelayanan dan pemberian bimbingan yang dilakukan penyuluh seperti penyuluh harus lebih tekun lagi dalam hal pemberian penyuluhan kepada masalah yang dialami klien dan apa yang harus diberikan oleh klien. dapat dicermati bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang masih membutuhkan tenaga profesiona atau penyuluh yang bidang ke ilmunya terkhusus pada aspek bimbingan dan konseling. Kendala yang dialami oleh calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang yaitu yang pertama itu persoalan pemberkasan terkadang ada beberapa calon mempelai yang kurang mengetahui berkas-berkas seperti apa yang harus di bawah oleh calon mempelai ke Kantor Urusan Agama, yang kedua calon mempelai kurang mengetahui jadwal SUSCATIN yang di berikan oleh penyuluh, dan yang ketiga kurangnya calon mempelai pria maupun wanita yang lancar membaca AL-QUR'AN. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang kurangnya tenaga atau penyuluh yang memiliki keilmuan dalam aspel layanan bimbingan konseling, maka dari itu dapat dilihat dari gelar tenaga profesional yang tentunya sesuai dengan bidang keilmuannya tetapi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang ditemui penyuluh yang bidang keilmuannya hanya bedasar dari pendidikan keagamaan, sosial serta bidang keilmuan lainnya dan tidak terdapat gelar yang terkhusus pada bimbingan

dan konseling. Kementerian agama perlu menerima tenaga kerja yang bidang keilmuannya terkhusus pada bimbingan dan konseling.

*Tabel 4. 11 Kendala Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*

Nama	Verbatim
H. Sakir	Yah masih perlu, dimana penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang masih perlu perubahan didalam melakukan pelayanan dan pemberian bimbingan yang dilakukan penyuluh seperti penyuluh harus lebih tekun lagi dalam hal pemberian penyuluhan kepada masalah yang dialami klien dan apa yang harus di berikan oleh klien.
H. Sakir	Kendala yang dialami oleh calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang yaitu yang pertama itu persoalan pemberkasan terkadang ada beberapa calon mempelai yang kurang mengetahui berkas-berkas seperti apa yang harus di bawah oleh calon mempelai ke Kantor Urusan Agama, yang kedua calon mempelai kurang mengetahui jadwal SUSCATIN yang di berikan oleh penyuluh, dan yang ketiga kurangnya calon mempelai pria maupun wanita yang lancar membaca AL-QUR'AN.
H. Sakir	Kendala-kendala yang dialami penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paletang yaitu kurangnya penyuluh yang mempunyai kualifikasi keilmuan bimbingan konseling.

## 2) Deskripsi pada Informan Hj. Saidah

Pada wawancara bersama dengan Ibu Hj. Saidah kendala yang dialami dalam melakukan bimbingan yaitu Masih perlunya perubahan-perubahan dalam proses pemberian penyuluhan di kanntor urusan agama kecamatan paleteang. Adapun Kendala yang dialami calon mempelai disini yaitu kadang calon mempelai kurang memahami materi apa yang diberikan oleh penyuluh dan masih kurang calon pengantin yang cara membaca AL-Qur'an nya masih belum lancar. penyuluh yang ada di Kantor Urusan

Agama yaitu kurangnya penyuluh yang mendalami ilmu dalam bidang bimbingan konseling sama dengan yang dikatakan oleh Bapak H. Sakir juga mengemukakan tentang kendala yang dialami penyuluh kurangnya penyuluh bidang keilmuannya berfokus pada bimbingan dan konseling. Rata-rata penyuluh yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang keilmuannya hanya berfokus pada keagamaan kurangnya yang berfokus pada bimbingan dan konseling.

*Tabel 4. 12 Kendala Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*

Nama	Verbatim
Hj. Saidah	Masih perlunya perubahan-perubahan dalam proses pemberian penyuluhan di kantor urusan agama kecamatan paleteang.
Hj. Saidah	Kendala yang dialami calon mempelai disini yaitu kadang calon mempelai kurang memahami materi apa yang diberikan oleh penyuluh dan masih kurang calon pengantin yang cara membaca AL-Qur'an nya masih belum lancar.
Hj. Saidah	Salah satu kendala dalam melakukan bimbingan adalah kurangnya tenaga professional yang mendalami ilmu pada bidang bimbingan dan konseling.

### 3) Deskripsi pada Informan Ibu Dahlia

Ibu Dahlia mengatakan Kecamatan Paleteang perlu perubahan sedikit di dalam memberikan penyuluhan memiliki. dan Kendala yang dialami calon mempelai seperti membaca AL-Qur'an kadang masih ada calon mempelai yang kurang lancar cara membacanya dan ada juga persoalan pemberkasan. Wilayah yang luas dan terdiri dari beberapa kelurahan tetapi masih kurangnya penyuluh yang berprofesi khusus pada hal memberikan bimbingan dan konseling dalam melakukan bimbingan dalam mencegah

kasus perceraian dan penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang masih kurang yang mengetahui materi-materi tentang perceraian.

*Tabel 4. 13 Kendala Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*

Nama	Verbatim
Dahlia	Perlu perubahan sedikit di dalam memberikan penyuluhan
Dahlia	Kendala yang dialami calon mempelai seperti membaca AL-Qur'an kadang masih ada calon mempelai yang kurang lancar cara membacanya dan ada juga persoalan pemberkasan.
Dahlia	Kendala yang dialami Kantor Urusan Agama kurangnya penyuluh yang berprofesi khusus dalam hal memberikan bimbingan dan konseling dalam melakukan bimbingan dalam mencegah perceraian dan masih kurang penyuluh yang mengetahui materi-materi tentang penyuluhan perceraian. wilayah yang luas dan terdiri dari beberapa kelurahan tetapi masih kurangnya penyuluh yang berprofesi khusus pada hal memberikan bimbingan dan konseling dalam melakukan bimbingan dalam mencegah kasus perceraian dan penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang masih kurang yang mengetahui materi-materi tentang perceraian.

#### 4) Deskripsi pada Informan Bapak Lukman

Bapak Lukman mengatakan bahwa Perlunya perubahan dalam hal memberi penyuluhan kepada masyarakat agar kiranya penyuluh-penyuluh di kantor urusan agama kecamatan paleteang lebih giat lagi turun kemasyarakat memberikan penyuluhan, dan Kendala yang dialami calon mempelai seperti membaca AL-Qur'an kadang masih ada calon mempelai yang kurang lancar cara membacanya dan kadang calon mempelai tidak ingin mengadiri pada saat ingin diberikan penyuluhan SUSCATIN. Penyuluh yang ada di kantor



Urusan Agama Kecamatan Paleteang kurangnya penyuluh yang berfokus pada bidang bimbingan dan konseling dikarenakan kurangnya penerimaan tenaga kerja yang berfokus pada bimbingan konseling serta kurangnya dana untuk menyewa atau merekrut tenaga tersebut, adapun tenaga honorer disini juga tidak memiliki materi tentang bimbingan dan konseling. Maka perlu Kementerian Agama perlu menerima atau merekrut tenaga kerja yang berfokus pada bimbingan konseling agar menambah pusat pelayanan di bidang pelayanan memberikan bimbingan di Kantor Urusan Kecamatan Paleteang.

*Tabel 4. 14 Kendala Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*

Nama	Verbatim
Lukman	Perlunya perubahan dalam hal memberi penyuluhan kepada masyarakat agar kiranya penyuluh-penyuluh di kantor urusan agama kecamatan paleteang lebih giat lagi turun kemasyarakat memberikan penyuluhan.
Lukman	Kendala yang dialami calon mempelai seperti membaca AL-Qur'an kadang masih ada calon mempelai yang kurang lancar cara membacanya dan kadang calon mempelai tidak ingin mengadiri pada saat ingin diberikan penyuluhan SUSCATIN.
Lukman	Kurangnya penyuluh atau tenaga professional dalam bidang bimbingan dan konseling karena kurangnya dana yang cukup untuk menyewa atau merekrut tenaga tersebut.

##### 5) Deskripsi pada Informan Bapak Said Paluseri

Bapak Said Paluseri mengemukakan bahwa kendala yang dialami penyuluh yang ada yaitu perlunya perubahan-perubahan seperti setiap penyuluh agar lebih rajin lagi turun kemasyarakat dan memberikan materi-materi yang berguna dimasyarakat, dan kendala yang dialami calon mempelai seperti berkas-berkasnya kadang tidak lengkap kadang juga pada

saat SUSCATIN pasangan calon mempelai tidak hadir salah satu dari pasangan calon pengantin dan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang pasangan yang ingin melakukan perceraian kadang ingin diberikan bimbingan dan penyuluhan namun terdapat dari salah satu dari pasangan yang ingin bercerai kadang mereka tidak ingin menghadiri yang diberikan oleh penyuluh Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan termasuk dalam hambatan penyuluh yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang.

*Tabel 4. 15 Kendala Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*

Nama	Verbatim
Said Paluseri	iya perubahan-perubahan seperti setiap penyuluh agar lebih rajin lagi turun kemasyarakat dan memberikan materi-materi yang berguna dimasyarakat
Said Paluseri	Kendala yang dialami calon mempelai seperti berkas-berkasnya kadang tidak lengkap kadang juga pada saat SUSCATIN pasangan calon mempelai tidak hadir salah satu dari pasangan calon pengantin.
Said Paluseri	Kendala yang dialami penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pasangan yang ingin melakukan perceraian kadang ingin diberikan bimbingan dan penyuluhan namun salah satu dari pihak pasangan yang ingin bercerai kadang mereka tidak ingin menghadiri bimbingan.

#### 6) Deskripsi pada Informan Ibu Hj. Nursamsi

Ibu Hj. Nursamsi menyatakan bahwa kendala Disini kita melihat dari sudut pandang penyuluh klaw memang dari penyuluh dikantor urusan agama kecamatan paleteang ingin melakukan perubahan mengenai bagaimana kedepannya penyuluh BP4 dikantor urusan agama kecamatan paleteang agar kedepannya menjadi lebih baik. Kendala yang kedua yang dialami calon

mempelai pria maupun wanita kadang mereka kurang lancar dalam membaca AL-Qur'an. dihadapi penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang terdapat pasangan yang bersikukuh ingin bercerai dan tidak mementikan dampak seperti apa yang akan terjadi akibat perceraian yang dilakukan, dan terdapat posisi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) hanya sebagai mediator dan keputusan masih berada pada masing-masing pihak lasangan yang mempunyai masalah, namun pihak Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Pekawinan (BP4) tetapi menjalankan tugas penasihatn dengan sesuai prosedur yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang.

*Tabel 4. 16 Kendala Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*

Nama	Verbatim
Hj. Nursamsi	Disini kita melihat dari sudut pandang penyuluh kalau memang dari penyuluh dikantor urusan agama kecamatan paleteang ingin melakukan perubahan mengenai bagaimana kedepannya penyuluh BP4 dikantor urusan agama kecamatan paleteang agar kedepannya menjadi lebih baik.
Hj. Nursamsi	Kendala yang dialami calon mempelai pria maupun wanita kadang mereka kurang lancar dalam membaca AL-Qur'an.
Hj. Nursamsi	Kendala yang dihadapi penyuluh yaitu pasangan yang besikukuh untuk bercerai dan menghiraukan dampak yang timbul akibat perceraian tersebut dan posisi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) hanya sebagai mediator dan keputusan tetap dikembalikan kepada masing-masing pihak pasangan yang mempunyai masalah, namun disini pihak Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Paleteang tetap menjalankan tugas penasihatn dengan sesuai prosedur yang ada.

7) Deskripsi pada Informan Ibu Emi Mariana

Ibu Emi Mariana mengatakan bahwa Disini perubahan-perubahan yang perlu dilakukan penyuluh yaitu sebagai penyuluh kita harus turun kemastarakat untuk mensosialisasikan materi-materi tentang baagaaimana kedepannya dalam proses berumah tangga, menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan ada juga kendala bagi calon mempelai Kendala yang dialami calon mempelai pria maupun wanita kadang mereka kurang lancar dalam membaca AL-Qur'an dan kadang juga calon pengantin tidak datang mengadiri SUSCATIN yang diberikan oleh penyuluh. masih kurang pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang mengenai Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan tugas-tugasnya juga menimbulkan dampak kurang berfungsinya peran BP4 dalam mengembangkan amanah sebagai Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang menyatakan bahwa tingkat perceraian di Kecamatan Paleteang masih meningkat dan apabila ada masyarakat yang sedang bermasalah dengan rumah tangganya mereka dengan mudah memutuskan bercerai tanpa adanya bimbingan dan penasihatn dari Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terlebih dahulu sebagai salah satu cara untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, sangat disayangkan apabila masyarakat kurang memanfaatkan adanya fasilitas ppenasihatn BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang padahal hal tersebut sangat bisa membantu membersihkan solusi bagi pasangan suami istri yang sedang dalam masalah dengan rumah tangganya.

*Tabel 4. 17 Kendala Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*

Nama	Verbatim
Emi Mariana	Disini perubahan-perubahan yang perlu dilakukan penyuluh yaitu sebagai penyuluh kita harus turun kemastarakat untuk mensosialisasikan materi-materi tentang baagaaimana kedepannya dalam proses berumah tangga, menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.
Emi Mariana	Kendala yang dialami calon mempelai pria maupun wanita kadang mereka kurang lancar dalam membaca AL-Qur'an dan kadang juga calon pengantin tidak datang mengadiri SUSCATIN yang diberikan oleh penyuluh.
Emi Mariana	Kendala yang dihadapi penyuluh yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestaria Perkawinan (BP4) di kecamatan paleteang kabupaten pinrang dan tugas-tugasnya juga menimbulkan dampak kurang berfungsinya BP4 dalam mengembangkan amanah sebagai badan pelestarian dan penasihatn perkawinan yang menyebabkan tingkat perceraian di kecamatan paleteang masih meningkat dan apabila ada masyarakat yang bermasalah dengan rumah tangganya mereka dengan mudah memutuskan cerai tanpa adanya bimbingan penasihatn daari penyuluh BP4 dan terlebih dahulu sebagai salah satu cara untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya.

#### 8) Deskripsi pada Informan Bapak Sarkawi

Bapak Sarkawi mengatakan bahwa Perubahan-perubahan yang perlu dilakukan di kantor urusan agama kecamatan paleteang dalam proses pemberian penyuluhan agar lebih berfokus dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan kendala Kendala yang dialami calon mempelai pria maupun wanita kadang mereka kurang lancar dalam membaca AL-Qur'an. Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) masih perlu memperluas kerjasama dengan berbagai instansi, baik dari

pemerintahan maupun diluar pemerintahan yang selama ini kurang dikembangkan penyuluhan dalam bidang bimbingan dan konseling. Hal ini memang sangat dibutuhkan gerak aktif Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya gerak pasif yang menunggu masyarakat untuk datang kepada penyuluh Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ketika masyarakat dihadapkan pada persoalan rumah tangga. Dengan optimalisasi program kerja, maka peran Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dapat dilakukan secara optimal sehingga membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

*Tabel 4. 18 Kendala Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*

Nama	Verbatim
Sarkawi	Perubahan-perubahan yang perlu dilakukan di kantor urusan agama kecamatan paleteang dalam proses pemberihan penyuluhan agar ebih berfokus dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat
Sarkawi	Kendala yang dialami calon mempelai pria maupun wanita kadang mereka kurang lancar dalam membaca AL-Qur'an .
Sarkawi	Kendala yang dihadapi yaitu BP4 kurang memperluas kerjasama dengan berbagai instansi baik dari pemerintahan maupun diluar pemerintahan yang selama ini kurang dikembangkan. Dan dalam hal ini dibutuhkan gerak aktif BP4 sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya gerak pasif yang menunggu masyarakat untuk datang kepada bp4 ketika dihadapkan masalah persoalan rumah tangga.

#### 9) Deskripsi pada Informan Bapak Sultan

Bapak Sultan mengatakan bahwa Perubahan-perubahannya itu seperti penyuluh harus lebih fokus lagi dalam memberikan bimbingan dan

penyuluhan dan kendala yang dialami calon mempelai pria maupun wanita kadang mereka kurang lancar dalam membaca AL-Qur'an dan kadang calon mempelai pada saat diberikan materi-materi SUSCATIN kadang dia melakukan aktivitas-aktivitas lain seperti main hp, dan bercerita hal-hal lain kepada pangannya. Masyarakat dan keluarga yang ada di Kecamatan Paleteang masih kurang pembinaan dalam hal bagaimana menjalin hubungan yang *sakina mawaddah dan warahmah* dalam menjalankan rumah tangga yang mereka jalani, dan masih kurang penyuluh yang melakukan ceramah-ceramah yang membahas tentang bagaimana makna pernikahan dan dampak yang terjadi pada pasangan apabila melakukan perceraian. Maka dari itu penyuluh yang ada di Kantor Urusan Agama Paleteang masih perlu mempelajari materi-materi dalam hal bimbingan dan konseling.

*Tabel 4. 19 Kendala Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*

Nama	Verbatim
Sultan	Perubahan-perubahannya itu seperti penyuluh harus lebih fokus lagi dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan
Sultan	Kendala yang dialami calon mempelai pria maupun wanita kadang mereka kurang lancar dalam membaca AL-Qur'an dan kadang calon mempelai pada saat diberikan materi-materi SUSCATIN kadang dia melakukan aktivitas-aktivitas lain seperti main hp, dan bercerita hal-hal lain kepada pangannya.
Sultan	Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pembinaan kepada keluarga dan masyarakat dalam hal Bagaimana menjadi keluarga yang <i>sakinah mawaddah warahmah</i> dalam menjalankan rumah tangga yang dijalani. Dan kurangnya penyuluh yang melakukan ceramah-ceramah yang membahas tentang makna pernikahan dan dampak pasangan apa bila bercerai.

## 10) Deskripsi pada Informan Ibu Hj. Hasnah

Ibu Hj. Hasnah menyatakan bahwa Perlunya penyuluh bp4 lebih giat dan fokus dalam hal bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan kendala Kendala yang dialami calon mempelai pria maupun wanita kadang dalam membaca AL-Qur'aan masih kurang lancar. yang dihadapi adalah kurangnya penyuluh yang mengetahui ilmu dalam bidang bimbingan konseling dan materi-materi tentang pencegahan perceraian dan yang menjadi kendala bagi para penyuluh yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang di karenakan penyuluh yang ada hanya berasal dari keagamaan tidak ada yang berasal dari bidang keilmuan bimbingan dan konseling. Maka penyuluh yang ada di Kantor Urusan Agama masih kewalahan dalam memberikan bimbingan dan konseling dalam hal pencegahan perceraian di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang.

*Tabel 4. 20 Kendala Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*

Nama	Verbatim
Hj. Hasnah	Perlunya penyuluh bp4 lebih giat dan fokus dalam hal bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.
Hj. Hasnah	Kendala yang dialami calon mempelai pria maupun wanita kadang dalam membaca AL-Qur'aan masih kurang lancar.
Hj. Rasnah	Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya penyuluh yang mengetahui ilmu dalam bidang bimbingan dan konseling dan materi-materi pencegahan perceraian, itulah yang menjadi kendala bagi para penyuluh yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang di karenakan penyuluh disini hanya berasal dari pendidikan keagamaan tetapi dari bidang bimbingan dan konseling belum ada penyuluh yang dari bidang tersebut



## **B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **1. Bentuk Bimbingan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), ada beberapa bentuk bimbingan yang dilaksanakan dalam mencegah kasus perceraian yang ada di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dapat disimpulkan bahwa terdapat dua bimbingan yakni bimbingan kelompok dan bimbingan individu. Berikut penulis mengkategorikan beberapa bentuk bimbingan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian:

#### **a. Bimbingan Kelompok**

Bimbingan kelompok menjelaskan layanan bimbingan kelompok sebagai usaha mencegah berkembangnya masalah kesulitan pada diri konseli. Isi dari kegiatan ini terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, dan masalah social yang disajikan dalam bentuk pelajaran. Bimbingan kelompok sudah sering dilakukan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk memberikan wawasan terkait pernikahan kepada orang-orang yang akan menikah maupun yang sudah menikah, dalam hal ini bimbingan dilakukan guna mencegah terjadinya perceraian. Berikut bentuk bimbingan kelompok yang diberikan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) :

##### **1) BINWIN (bimbingan Perkawinan)**

BINWIN (bimbingan perkawinan) adapun pola binwin disini dilakukan secara terprogram artinya dilakukan setiap tahun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang atau juga disebut dengan bimbingan

penasihatan atau bimbingan perkawinan dan jika ada anggaran pelaksanaannya dilaksanakan secara kelompok dan waktunya terkusus dan sesuai dengan penganngaraanya dari Kementerian Agama tingkat kabupaten dan apabila ada anggaran yang diberikan dan juga petunjuk dari Kementerian Agama Kabupaten Pinrang maka akan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang dan pesertanya lebih dari 20 pasangangan yang sudah menikah dan kita memanggil pemateri dan pematerinya yaitu yang sudah mengikuti sertifikasi fasilitator dan sudah di berikan amanah oleh Kementerian Agama untuk melakukan bimbingan secara massal atau secara kelompok dan sudah mengikuti pelatihan di tingkat provinsi itupun berupa materi dan sudah jelas materi yang akan dibawakan dan dilaksanakan dua hari dan kita juga bekerja sama dengan kementerian kesehatan dan adapun materi yang dibawakan yang pertama membangun landasan keluarga sakinah, yang kedua merencanakan perkawinan yang kokoh dalam menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, dan yang ketiga kebutuhan keluarga selanjutnya yang keempat kesehatan keluarga, membangun generaasi yang berkualitas dan yang terakhir ketahanan keluarga dalam mennghadapi masalah dalam berumah tangga.

## 2) Pemberian Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pendidikan pra nikah yang melibatkan para pemuda dan pemudi yang belum melangsungkan pernikahan perlu kiranya untuk mendapatkan pengetahuan tentang pernikahan sejak mereka masih duduk di bangku SMP, ATAU SMA. Dalam hal ini Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Paleteang bekerjasama

dengan pihak sekolah untuk memberikan penyuluhan pernikahan yang ditunjukkan kepada siswa siswi khususnya mereka yang sudah duduk dibangku kelas duabelas. Kegiatan ini biasanya dilakukan awal tahun ajaran atau pada kegiatan terkhusus yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paletang.

b. Bimbingan Individu

Bimbingan Individu merupakan bimbingan langsung secara individu terhadap konseli yang akan dibimbingnya, dengan menggunakan teknik-teknik yakni percakapan pribadi yaitu melakukan dialog langsung secara tatap muka, kunjungan kerumah yaitu konselor melakukan dialog tetapi dilaksanakan dirumah konseli dan sekaligus mengamati keadaan sekitar lingkungannya, kunjungannya dan observasi kerja, yaitu untuk mengamati kerja konseli. Berikut bimbingan individu yang dilakukan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian:

1) SUSCATIN (kursus calon pengantin)

SUSCATIN (kursus calon pengantin) adalah tahapan pertama di Kantor Urusan Agama itu calon pengantin diberikan kursus, arahan dan bimbingan. bagaimana agar mereka bisa untuk melangsungkan pernikahannya. Adapun materi yang disampaikan dalam proses bimbingan yaitu meluruskan niat, pelatihan Ijab dan Qabul, mengetahui hak dan kewajiban suami istri, menonton calon pengantin dalam membaca dua kalimat syahadat dan menjelaskan bagaimana hubungan yang baik dengan mertua, ipar dan tetangga.

## 2) Penyuluh melakukan Mediasi kepada suami istri yang ingin bercerai

Memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan ketetapan atau penyelesaian. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Paleteang selalu bersikap netra kepada pasangan yang ingin bercerai, tidak memihak pada salah satu pihak. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pasangan yang sedang dalam kasus untuk mengeluarkan pendapatnya dari kedua belah pihak tanpa berat hati mengeluarkan pendapatnya tentang masalah yang dihadapinya. BP4 selalu berusaha untuk mendamaikan dengan mencari titik temu pada masalah yang dihadapi dengan penuh tanggung jawab.

## 3) Pembinaan Keluarga Sakinah

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) telah melaksanakan pembinaan keluarga sakinah, peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tidak hanya sebatas pada saat di lakukan bimbingan pranikah, namun pembinaan dan penyuluhan harus terus dilaksanakan melakukan kunjungan rutin kemasyarakat. Hal ini dilakukan karena Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki tenaga kerja penyuluh fungsional yang betugas disetiap kecamatan.

Bimbingan keluarga sakinah membantu individu untuk bersikap sabar dan tawakkal dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini bertujuan agar individu tersebut dapat berfikir dengan jernih, tidak begitu cepat dalam mengambil keputusan sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar.

Allah Berfirman dalam Q.S An-Nisa': 4/19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتْدِهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ  
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.150) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”<sup>31</sup>

Mengenai program peningkatan mutu perkawinan yang dilakukan oleh seluruh jajaran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dapat dikatakan cukup baik, karena dalam program yang dijalankan tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Beberapa uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keberadaan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai peran yang cukup penting. Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga berperan aktif dalam pembinaan masyarakat melalui kursus pada calon penangantin sampai pada pembinaan pasangan yang memiliki masalah.

---

<sup>31</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran Al-karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulya 2019).

**2. Kendala Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Mencegah Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang**

- a. Kurangnya tenaga professional yang ada kualifikasi keilmuannya pada aspek bimbingan dan konseling

Kendala dalam rangka melakukan bimbingan adalah kurangnya tenaga professional yang memang kualifikasi ilmunya pada bidang bimbingan dan konseling, hal ini tentu menjadi kendala bagi kami para penyuluh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang karena rata-rata dari kami berasal dari agama akan tetapi dari bidang bimbingan konseling belum ada.

- b. Dukungan dana yang kurang memadai

Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang sangat kekurangan tenaga professional karena tidak ada dana yang cukup untuk menyewa atau merekrut tenaga tersebut. Adapun tenaga honorer yang ada biasanya dibiasanya diberikan gaji seadanya saja sehingga kinerjanya pun kami tidak begitu sempurna, dalam artian kadang tidak maksimal untuk melakukan pekerjaan.

- c. Tidak terbukanya salah satu pihak yang berseteru

Penyuluh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Paleteang selalu berusaha mencari informasi atas kliennya yang melaporkan masalah dengan mengedepankan profesionalitas dan penuh tanggung jawab. Namun, apabila salah satu pihak dari klien tidak terbuka dengan masalah yang dihadapi akibatnya adalah menimbulkan hambatan yang begitu besar bagi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

(BP4) sebab tidak mendapat ketenangan yang jelas dari pihak yang berperkara dan mengakibatkan tidak ditemukannya titik temu diantara keduanya yang menjadi pemicu masalah sehingga solusi tidak bisa sepenuhnya diberikan.

d. Salah satu pihak tidak bersedia dihubungi

Salah satu pihak dari klien sulit untuk dihubungi bahkan tidak bersedia untuk dihubungi maka akan menimbulkan kesulitan bagi penyuluh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk menggali dan mendapat informasi yang obyektif. Dengan sikap salah satu klien tidak bersedia untuk mengabaikan panggilan Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menandakan bahwa tidak ada itikad baik dari salah satu pihak tersebut untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dan mencari solusi titik temu atas masalah yang dihadapi.

e. Sikap bersekukuh untuk bercerai

Apabila ada klien yang dating sudah ada kemantapan hati untuk bercerai dari kedua belah pihak, maka akan sulit diberikan solusi dan penasihatian apapun karena kedua belah pihak sudah bersikukuh untuk bercerai dan mengesampingkan dampak yang timbul akibat perceraian tersebut, karena posisi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) hanya sebagai mediator dan keputusan tetap dikembalikan kepada masing-masing pihak yang mempunyai masalah, namun disini pihak Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Paleteang tetap menjalankan tugas penasihatian dengan baik sesuai prosedurnya.

f. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait keberadaan BP4

Dengan kurangnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang mengenai Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP4) dan tugas-tugasnya juga menimbulkan dampak kurang berfungsinya peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengembangkan Amanah sebagai Badan Pelestarian dan Pembinaan Perkawinan yang menyebabkan tingkat perceraian di Kecamatan Sukamaju Maih meningkat dan apabila ada masyarakat yang sedang bermasalah dengan rumah tangganya mereka dengan mudah memutuskan cerai tanpa adanya bimbingan dan penasihatian dari BP4 terlebih dahulu sebagai salah satu itikad untuk memperbaiki hubungan rumah tangga.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk Bimbingan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di kantor urusan agama kecamatan paleteang kabupaten pinrang, antara lain : Bimbingan Kelompok terdiri dari BINWIN (Bimbingan Perkawinan), Pemberian Bimbingan Pra Nikah. Bimbingan Individu terdiri dari SUSCATIN (kursus calon pengantin), Penyuluh melakukan Mediasi kepada suami istri yang ingin bercerai, Pembinaan Keluarga Sakinah.
2. Kendala Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mencegah kasus perceraian di kantor urusan agama kecamatan paleteang kabupaten pinrang, antara lain : Kurangnya tenaga profesional yang ada kualifikasi keilmuannya pada aspek bimbingan dan konseling, dukungan dana yang kurang memadai, tidak terbukanya salah satu pihak yang berseteru, salah satu pihak tidak bersedia dihubungi, sikap bersekukuh untuk bercerai, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait keberadaan BP4.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam rangka pelayanan BP4 maka yang dapat penulis berikan saran, sebagai berikut:

## 1. Untuk Lembaga

- a. Hendaknya lebih meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan instansi pemerintahan di Pusat dan daerah serta organisasi kemasyarakatan dalam melakukan kegiatan gerakan keluarga sakinah.
- b. Disarankan kepada Penyuluh BP4 untuk memberi pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya mengikuti program pembinaan, agar masyarakat tetap antusias mengikuti program tersebut.
- c. Hendaknya melakukan rekrutmen calon penyuluh yang memiliki latar belakang yang sesuai dengan profesinya.

## 2. Bagi Masyarakat

Hendaknya mempertimbangkan dan berfikir secara matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai dan memanfaatkan lembaga Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebaik-baiknya sebelum ke Pengadilan Agama, karena lembaga Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu pernikahan dan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahamah*.

3. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan wacana pemikiran untuk mengembangkan serta memperkaya teori dan referensi mengenai bentuk bimbingan dan kendala Badan Penasihatian dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian. Selanjutnya agar mengkaji penelitian ini dengan arah yang berbeda, sehingga mampu memperluas penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.R, Faqih. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. (Yogyakarta. UII Press. 2014).
- Abu Bakar, M. Luddin, *Dasar-Dasar Konseling*, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2010).
- Aep Kusnawan. 2011. *Urgensi Penyuluhan Agama*. Jurnal Ilmu Dakwah. Vol. 05. No. 17.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2014).
- Ahmad Hoyir. 2014. *Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang Khulu' dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Asy-Syariah. Bandung: Cesras. (2014).
- Amelia, N. 'Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga: Penelitian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi', *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 8.1 (2020).
- Asmuni dan Khoiri, Nispul. *Hukum Kekeluargaan Islam* (Medan: Wal Ashri Art :2017).
- Atiqoh, Siti. *Pelaksanaan Fungsi Bp4 Dalam Mengurangi Angka Cerai Gugat Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Pada Tahun 2016*. (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2017).
- Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). *Hasil Munas Ke XV*. (Jakarta : BP4 Pusat, 2014).
- Bakri, Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Keluarga*. (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya 2015).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran Al-karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulya 2019).
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga 2018).
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. (Jakarta: Dirjem Bimas Islam Kemenag RI, 2018).

- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. *Pedoman Penyelenggara Kursus Pra Nikah*. (Jakarta: Dirjem Bimas Islam Kemenag RI, 2013).
- Djmarah, Syaiful Bahri. *Pola Asuh Orang Tua Dan Komunikasi Dalam, Keluarga (Upaya Membangun Citra Membentuk Pribadi Anak)*. (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 1 2014).
- Dudung Abdul Rahman dan Firman Nugraha. *Menjadi Penyuluh Agama Profesional Analisis Teoritis dan Praktis*. (Bandung: Lekkas, 2018).
- Hanafi, Mukhlas. *Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 Gedungtengen*. (Yogyakarta. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020).
- Irsyad. *Layanan Bimbingan Pra nikah dalam membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*.6.2. (2018).
- Kemenag RI. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017).
- Latipun. *Psikologi Konseling*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2010).
- Lubis, Lahmudin. *Landasan Formal Bimbingan Konseling di Indonesia*. (Bandung: Persana Mulya Sarana, 2011).
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakart: Kencana 2016).
- Mulkiyan. *Peranan Penyuluh BP4 Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*. (Makasar: UIN Alauddin, 2016).
- Muslimah, Dewi. *Analisis Hukum Akibat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018).
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. (Tangerang: Tira Smart, 2019).
- Nazir, Moh. Ph.D. *Metodologi Penelitian*. (Bogor Selatan: PT Ghalia Indonesia, 2005).
- Nisa, Aimatun, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Study Terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisuusmur)*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, 2009).

- Nugrhani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Yogyakarta: Pilar Media, 2014).
- Prayitno dan Erman Amti. *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013).
- Rukaesih, A. Maolani dan Ucu, Cahyana. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- Salim dan Sayhrum, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2012).
- Sarniad, “Efektifitas Program Bimbingan Mediasi dalam Penanganan Perceraian”, (Skripsi Sarjana; STAIN Parepare, 2017).
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Banda Aceh: Pena, 2005).
- Sidiq, Umar dan Choiri, Moh. Miftachul. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).
- Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali. *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Subdit Bina Keluarga Sakinah. *Foundasi keluarga sakinah*. (Jakarta: Kemenag RI, 2017).
- Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*. (Jember: Buku Pustaka Radja, 2018).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta; Kencana, 2006).
- Syarifudin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2014).
- Yusuf, Ali As-Subki. *Fiqih Keluarga*. (Jakarta: Amzah, 2012).
- Yusuf, S. (2004). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarsa.
- Zubaedi. *Mengkritisi Peran BP4 dalam Melestarikan Lembaga Perkawinan*, Jural Penelitian Keislaman. Vol. 6, No. 2, (2010).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : NASRIANI  
NIM : 18.3200.026  
FAKULTAS : USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
PRODI : BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM  
JUDUL : BENTUK BIMBINGAN BADAN PENASIHATAN  
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN  
(BP4) DALAM MENCEGAH KASUS PERCERAIAN  
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
PALETEANG KABUPATEN PINRANG

**Pedoman Wawancara**

**Kendala Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)**

1. Apakah sebagai penyuluh Bentuk Bimbingan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) masih perlu melakukan perubahan agar dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan dapat berjalan dengan baik?
2. Sebagai penyuluh kendala apa saja yang di alami calon mempelai ketika mengikuti bimbingan atau penyuluhan?
3. Apa kendala yang di alami penyuluh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinaan (BP4) ?

### **Bentuk Bimbingan BP4**

1. Apa saja kegiatan bimbingan yang di lakukan untuk mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan yang di berikan oleh Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang?
3. Bimbingan kelompok seperti apa yang di lakukan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Uursan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang?
4. Bimbingan Individu seperti apa yang dilakukan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang?

Parepare, Oktober 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Iskandar, S.Ag., M. Sos.I.

NIP 197507042009011006

Adnan Achiruddin Saleh, M.Si

NIP 2020088701



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Amal Bakti No. 8 Sorong, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-342- /In.39.7/PP.00.9/10/2022  
Lamp : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Parepare, 21 Oktober 2022

Kepada Yth.  
Kepala Daerah Kabupaten Pinrang  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pinrang  
Di-  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare menerangkan bahwa:

Nama : NASRIANI  
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 05 Februari 2001  
NIM : 18.3200.026  
Semester : IX  
Alamat : Jln. Rappang/Jln. A. Makkulau

Adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**BENTUK BIMBINGAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH KASUS PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PALETEANG KABUPATEN PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober 2022 S/d November 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kerjasamanya agar kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin sekaligus dukungan dalam memperlancar penelitiannya.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb*







**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0565/PENELITIAN/DPMPTSP/10/2022

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 26-10-2022 atas nama NASRIANI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
  8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
  9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1684/R/T.Teknis/DPMPTSP/10/2022, Tanggal : 26-10-2022
  2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0565/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/10/2022, Tanggal : 26-10-2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
  2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG PAREPARE
  3. Nama Peneliti : NASRIANI
  4. Judul Penelitian : BENTUK BIMBINGAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH KASUS PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN
  5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
  6. Sasaran/target Penelitian : STAF PEGAWAI BP4 KUA KEC. PALETEANG
  7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Paleteang
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 26-04-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 26 Oktober 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

**ANDI MIRANI, AP., M.Si**

NIP. 197406031993112001

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



ZONA  
HIJAU



OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PALETEANG**

Alamat : Jl. H. A. Makkulau Km. 2 Kec. Paleteang  
Telp. (0421) .....Pinrang 91211

**SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI**  
Nomor : B-621/KUA.21.17.08/PP.009/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **NASRIANI**  
NIM : **18.3200.026**  
Jurusan : **Bimbingan Konseling Islam**  
Fakultas : **Ushuluddin Adab dan Dakwah**  
Universitas : **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**  
Alamat : **Jl. A. Makkulau**

Telah selesai melakukan penelitian di KUA Kec. Paleteang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"Bentuk Bimbingan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## **Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. Saida

Jabatan : Penyuluh Agama Islam

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nasriani untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Bentuk Bimbingan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paletcaang Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Pinrang, 27 Oktober 2022**  
**Yang Bersangkutan**



**Dra. Hj. Saida**  
**NIP:196907072014092 001**

## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dahlia, S.Ag.

Jabatan : Penyuluh Agama Islam

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nasriani untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Bentuk Bimbingan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteaang Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27 Oktober 2022  
Yang Bersangkutan



Dahlia, S.Ag.  
NIP: 196811032014092001

## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emi Mariana, S.Pd.I.

Jabatan : Penyuluh Agama Islam

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nasriani untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Bentuk Bimbingan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paletcaang Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Oktober 2022  
Yang Bersangkutan



Emi Mariana, S.Pd.I  
NIP:-

## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Sakir, S.Ag, MA

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nasriani untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Bentuk Bimbingan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 Oktober 2022  
Yang Bersangkutan



H.Sakir, S.Ag. MA.  
NIP:19700613 1997031001

## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman, S.Ag., M.Sos.

Jabatan : Penyuluh Agama Islam

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nasriani untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Bentuk Bimbingan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paletcaang Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Oktober 2022  
Yang Bersangkutan



Lukman, S.Ag., M.Sos.  
NIP:197206262014091001

## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarkawi, S.Pd.I

Jabatan : Penyuluh Agama Islam

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nasriani untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Bentuk Bimbingan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 Oktober 2022  
Yang Bersangkutan



Sarkawi, S.Pd.I.  
NIP:-



## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Sultan, S.Pd

Jabatan : Penyuluh Agama Islam

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nasriani untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Bentuk Bimbingan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 Oktober 2022  
Yang Bersangkutan



Sultan S.Pd  
NIP:-

## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. Nursamsi

Jabatan : Penyuluh Agama Islam

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nasriani untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Bentuk Bimbingan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27 Oktober 2022  
Yang Bersangkutan



Dra. Hj. Nursamsi  
NIP:1968031220070012047

## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Said Paluseri, S.Ag., M. Sos.

Jabatan: Penyuluh Agama Islam

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nasriani untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Bentuk Bimbingan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2 Oktober 2022  
Yang Bersangkutan



M. Said Paluseri, S.Ag., M Sos.  
NIP:196912312014091007

## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra Hj. Hasnah  
Jabatan : Penyuluh Agama Islam

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nasriani untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian “Bentuk Bimbingan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 Oktober 2022  
Yang Bersangkutan



Dra Hj Hasnah  
NIP: 196612311993032007

## DOKUMENTASI



Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Bapak H. Sakir



Wawancara dengan Ibu Hj. Saida



Wawancara dengan Ibu Dahlia



Wawancara dengan Bapak Said Paluseri



Wawancara dengan Ibu Hj. Nursamsi



Wawancara dengan Ibu Hj. Hasnah





Wawancara dengan Bapak Sarkawi



Wawancara dengan Bapak Lukman



Wawancara dengan Ibu Emi Mariana



Pemberian bimbingan SUSCATIN kepada calon pengantin



Pemberian bimbingan SUSCATIN kepada calon pengantin



Pemberian bimbingan perkawinan pada masyarakat

## **BIODATA PENULIS**



Nama lengkap penulis adalah Nasriani lahir di kota Pinrang, 05 Februari 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, lahir dari pasangan suami istri Salim dan Sumarni. Penulis bertempat tinggal di Jl.A. Makkulau Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, Jenjang Pendidikan formal di SDN 172 Pinrang pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Pinrang dan Selesai pada tahun 2015, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 2 Pinrang dan tamat pada tahun 2018. Penulis melanjutkan Pendidikan S1 ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam pada Fakultas Unshuluddin Adab dan Dakwah pada tahun 2018. Penulis pernah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang dan elaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir yaitu “Bentuk Bimbingan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang”.